

**TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TEGALREJO KECAMATAN
TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS**

Wendi Aji Saputra ¹⁾ *, Eva Kurnia Farhan ²⁾

Universitas Musi Rawas, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: wendiajisaputra94@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2015-2017. Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan desa berdasarkan azas yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: "keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data melalui proses pengumpulan data, pemilihan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintah desa Tegalrejo yaitu bersifat transparan seperti, telah memberikan informasi tentang proses perencanaan dan pelaksanaan, Untuk musyawarah perencanaan dana desa telah mengikutsertakan beberapa unsur masyarakat. Dan untuk pelaksanaan dana desa dalam kegiatan pembangunan telah mengikutsertakan masyarakat, serta pelaporan dana desa yang sudah digunakan disampaikan dalam rapat.

Kata kunci: Transparansi, Pemerintah Desa, Manajemen Keuangan Desa

**VILLAGE GOVERNMENT TRANSPARENCY IN MANAGEMENT
TEGALREJO VILLAGE, DISTRICT
TUGUMULYO, MUSI RAWAS REGENCY**

Abstract

This research aims to find out the openness of the village government in the management of village funds in 2015-2017. The Village Government is obliged to manage village finances based on azas referred to in Article 2 paragraph (1) of Permendagri No. 113 of 2014 on Village Financial Management, namely: "village finances are managed based on transparent, accountable, participatory azas-azas and conducted in an orderly and budget discipline". This research uses qualitative research methods with data collection through observation, interview and documentation. Then data analysis techniques through the process of data collection, data selection, presentation, and withdrawal of conclusions. The results showed that, transparency in the financial management of the village, for what the Tegalrejo village government did transparently, such as, has provided information about the planning and implementation process, for village fund planning deliberations have included several elements of the community. And for the implementation of village funds in development activities have included the community, as well as the reporting of village funds that have been used in the meeting.

Keywords: Village Government transparency, Financial Management Village



PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, desa mempunyai pendapatan berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-undang Desa tersebut lebih tertuju kepada dialokasikan dana desa yang sangat besar. Padahal isi dari Undang-undang Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, tetapi perdebatan dimedia seolah hanya fokus pada nilai besaran anggaran desa saja.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya Dana Desa, Seharusnya desa semakin transparan dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Sehingga dengan hak otonom tersebut harapannya desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Musi Rawas menerbitkan Peraturan Bupati Musi Rawas

Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa berada dalam lingkup Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa Tegalrejo hendaknya transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, karena transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam kaitan ini maka transparansi pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Di tahun 2015 Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20,76 Triliun Rupiah, setelah itu pada tahun 2016 Dana Desa bertambah menjadi sebesar 46,96 Triliun Rupiah dan untuk di tahun 2017 Dana Desa menjadi sebesar 60 Triliun Rupiah, Dana Desa yang dimaksud diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan hal diatas bahwasannya pada setiap tahunnya Dana Desa terus meningkat, begitupun juga dengan jumlah desa yang bertambah untuk setiap tahunnya. Pada 2015 jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 74.093 desa, untuk di tahun 2016 jumlah desa bertambah menjadi sebanyak 74.754 desa dan di tahun 2017 jumlah desa bertambah lagi sebanyak 74.954 desa.

Untuk di Provinsi Sumatera Selatan Dana Desa (DD) yang di alokasikan

Pemerintah Pusat pada setiap tahunnya bertambah, pada tahun 2015 Dana Desa Provinsi Sumatera Selatan sebesar 775 Miliar Rupiah, untuk tahun 2016 sebesar 1,7 Triliun Rupiah dan di tahun 2017 sebesar 2,2 Triliun Rupiah untuk 2.859 desa yang tersebar pada Kabupaten/Kota. Tahun 2015 Kabupaten Musi Rawas mendapatkan Dana Desa sebesar 51,3 Miliar Rupiah, di tahun 2016 sebesar 115,1 Miliar Rupiah dan untuk tahun 2017 sebesar 146,5 Miliar Rupiah yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 186 Desa, Kemudian dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas salah satunya adalah Kecamatan Tugumulyo. Di Kecamatan Tugumulyo terdapat 17 desa yang mendapatkan dana desa tersebut.

Desa Tegalrejo merupakan salah satu dari 17 desa yang terdapat di kecamatan Tugumulyo yang mendapatkan dana desa pada setiap tahunnya, Adapun jumlah dana desa setiap tahunnya yang didapatkan terus bertambah, untuk di tahun 2015 Dana Desa di Desa Tegalrejo sebesar 284,5 Juta Rupiah, di tahun 2016 sebesar 635,6 Juta Rupiah dan untuk di tahun 2017 menjadi sebesar 808,7 Juta Rupiah. Di Desa Tegalrejo Dana Desa yang telah terealisasi diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan (Kepala Desa Tegalrejo).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu : "Bagaimana Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas?"

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan situasi yang terjadi di masyarakat, sikap serta pandangan yang

terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan, hubungan antar variable, perbedaan antar fakta, dan pengaruh terhadap suatu kondisi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan masalah atau tema yang sedang diteliti. Orang-orang tersebut biasanya memiliki pengetahuan dan keterkaitan, baik secara pribadi maupun formal dengan masalah penelitian. Untuk menentukan subyek penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*.

Prosedur

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penggunaan metode penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan penjelasan secara mendalam mengenai transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Untuk mendapatkan data, peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi (pengamatan) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu dan merupakan proses tanya

jawab antara peneliti dan responden secara mendalam untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang berbentuk tulisan arsip-arsip, gambar, studi kepustakaan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian terdahulu.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dilapangan, dengan melalui observasi, wawancara maupun hasil pengukuran langsung lainnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil dari sumber lain, seperti publikasi jurnal dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2015-2017 di Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Menurut Notodiserjo (Rosidi dan Fajriani. 2013, h. 20), Transparansi adalah

“keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen yang pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah”.

Berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan diatas oleh Notodiserjo, indikator transparansi dalam penelitian ini adalah Keterbukaan proses pengelolaan serta Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen.

a. Keterbukaan Proses Pengelolaan

1. Memberikan Informasi Tentang Proses Pengelolaan

Dalam Keterbukaan Proses Pengelolaan, Pemerintah Desa Tegalrejo memberikan informasi tentang Perencanaan Pelaksanaan dan pelaporan, sebagaimana telah disampaikan oleh “RA” selaku kepala desa,

“Memberikan informasi kepada masyarakat pada perencanaan yang akan diselenggarakannya musyawarah desa, pada pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan gotong royong serta pada pelaporan yang akan disampaikan dalam musyawarah desa, untuk dijamin sekarang ini teknologi kita sudah canggih, jadi kita memberikan informasi lewat SMS kepada masing-masing ketua BPD, LPM dan Kadus, dan dari itu masing-masing ketua tersebut akan memberitahukan keanggotanya masing-masing serta kepala dusun akan menginformasikan secara langsung kepada masyarakat atau tokoh masyarakat, namun undangan secara tertulis pasti ada, karena nanti undangan tersebut akan di jadikan lampiran di RKPDesa dan APBDes”.

Kepala Desa memberikan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kepada masyarakat, dengan cara SMS kepada ketua BPD, LPM dan masing-masing Kadus, yang akan menginformasikan secara langsung kepada anggotanya maupun masyarakat lainnya, namun undangan secara

tertulis akan tetap diberikan karena undangan tersebut akan dijadikan lampiran di RKPDes dan APBdes. Disampaikan juga oleh “J” selaku kepala dusun yang menyatakan bahwa,

“kepala desa memberikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan dana desa melalui SMS kepada kepala dusun, namun untuk informasi tentang pelaporan belum ada. Saya selaku kepala dusun akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang musyawarah desa yang akan diselenggarakan dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan desa, untuk selanjutnya akan ada undangan secara tertulis dari kepala desa”.

Informasi yang didapat kepala dusun dari kepala desa melalui SMS, telah disampaikan kepada masyarakat desa tentang kegiatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Informasi ini dipertegaskan oleh “P” sebagai ketua BPD yang menyatakan bahwa,

“Dulunya ada informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dana Desa yang tertera dipapan pengumuman di kantor desa, untuk sekarang jaman kita sudah canggih, jadi kepala desa jika ada apa-apa akan langsung SMS, dan saya selaku ketua BPD akan menyampaikan keanggota-anggota saya, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat lainnya secara lisan tentang musyawarah perencanaan dana desa yang akan diselenggarakan, pelaksanaan pembangunan secara gotong royong, namun untuk pelaporan dana desa dalam musyawarah desa belum ada informasinya”.

Hasil ini menunjukkan, yang dilakukan pemerintah desa Tegalrejo dalam memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa adalah dimulai dengan kepala desa memberikan informasi melalui

SMS kepada ketua BPD, LPM dan Kepala Dusun, dimana masing-masing ketua akan memberikan informasi keanggotanya serta kepala dusun akan memberikan informasi kepada masyarakat secara lisan tentang musyawarah perencanaan dana desa, pembangunan desa yang dilakukan secara gotong royong serta pelaporan dana desa. Kepala desa juga telah memberikan undangan secara tertulis kepada perangkat desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat lainnya untuk dapat menghadiri musyawarah desa. Namun untuk penyampaian pelaporan dana desa kepada masyarakat belum adanya informasi dari kepala desa.

Kemudian hasil diatas sesuai dengan hasil observasi penulis dilapangan, bahwa ketua BPD, LPM dan Kepala Dusun telah menerima SMS dari Kepala Desa, yang isinya berupa informasi tentang musyawarah perencanaan Dana Desa dan Gotong Royong dalam pembangunan desa, serta adanya undangan secara tertulis dari Kepala Desa yang telah diberikan kepada Bapak Samroni selaku Ketua LPM, Bapak Sugiran selaku Tokoh Masyarakat dan Ibu Nilawati selaku Tokoh Perempuan.

2. Adanya Musyawarah yang Melibatkan Masyarakat

Keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa telah melakukan musyawarah pada tahap perencanaan dana desa. Sebagaimana telah disampaikan oleh “RA” selaku kepala desa yang menyatakan bahwa,

Dilakukannya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang didalamnya terdapat unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, anggota Posyandu, PKK dan Tokoh-tokoh Masyarakat yang kita undang untuk membahas suatu usulan-usulan pembangunan dari masyarakat. Dalam musrenbangdes tersebut warga desa

tidak sepenuhnya terwakili, masyarakat diwakili oleh Tokoh Masyarakat dari setiap dusunnya. Aturan pertama dalam musrenbangdes sebenarnya terlebih dahulu dilakukannya musyawarah tingkat dusun, dimana setiap dusun menentukan skala prioritas pembangunan apa saja yang harus dibangun baik secara fisik maupun peningkatan ekonomi demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Kemudian hasil dari musyawarah tingkat dusun dilanjutkan ke musyawarah tingkat desa untuk dibahas secara bersama sama dan ditentukan pembangunan mana yang menjadi skala prioritas bagi masyarakat”.

Pada musyawarah rencana pembangunan desa pemerintah desa telah melibatkan beberapa unsur BPD, LPM, Karang Taruna serta Tokoh-tokoh masyarakat yang telah diundang. Tidak semua masyarakat di ikut sertakan, hanya tokoh-tokoh masyarakat dari setiap dusun untuk ikut dalam musrenbangdes tersebut. Sebelum dilakukannya musyawarah rencana pembangunan desa, kepala dusun terlebih dahulu melakukan musyawarah ditingkat dusun yang dihadiri beberapa masyarakat serta tokoh masyarakat untuk membahas tentang skala prioritas dari masing-masing dusun. Hasil wawancara diatas didukung oleh “SB” selaku anggota BPD yang menyatakan bahwa,

“Bahwa pada proses perencanaan pemerintah desa telah melakukan musrenbangdes yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, LPM, Karang Taruna dan Tokoh-tokoh Masyarakat sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat, tujuan dari tahap perencanaan adalah membahas dan menentukan pilihan-pilihan yang ada

dari berbagai pendapat masyarakat, kemudian hasil musrenbangdes tersebut disusun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) untuk Periode Satu Tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)”.

Selain itu disampaikan juga oleh “NW” sebagai tokoh perempuan yang menyatakan bahwa,

“Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa dengan diundang langsung oleh kepala dusun. Tidak hanya masyarakat, BPD, LPM dan perangkat desa lainnya juga hadir pada saat itu. Untuk masyarakat tidak semuanya diikutsertakan, dalam musrenbangdes masyarakat diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat seperti, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan”.

Hasil ini menunjukkan bahwa, serangkaian kegiatan pada proses perencanaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa Tegalrejo sudah berjalan dengan baik serta bersifat terbuka, pada musyawarah dusun dan musyawarah rencana pembangunan desa telah mengikutsertakan beberapa unsur masyarakat dengan cara diundang, yang didalamnya terdapat unsur BPD, LPM dan Tokoh-tokoh Masyarakat.

Kemudian hasil diatas sesuai dengan hasil observasi penulis lapangan, sebagaimana peserta musyawarah terdiri dari beberapa unsur masyarakat yang ada di desa Tegalrejo yang di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Peserta Musyawarah Desa Tegalrejo

No.	Unsur Peserta	Jumlah
	Musyawarah	

1	Pemerintah Desa	9 Orang
2	BPD	12 Orang
3	LPM	1 Orang
4	PKK	1 Orang
5	Tokoh Masyarakat	2 Orang
Jumlah		25 Orang

Sumber: Daftar hadir rapat musyawarah Desa Tegalrejo.

Dari tabel diatas terlihat bahwa, peserta musyawarah desa telah dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat desa seperti BPD, LPM, PKK serta Tokoh Masyarakat yang sebelumnya telah diundang oleh Pemerintah Desa Tegalrejo.

3. Mengikutsertakan Masyarakat dalam Pelaksanaan Dana Desa

Dalam keterbukaan proses pengelolaan, cara pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa yang meliputi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Sebagaimana telah disampaikan oleh "RA" selaku kepala desa

"untuk kegiatan pembangunan, sebelumnya pemerintah desa telah membahas tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di musyawarah desa yang sudah diselenggarakan. Untuk pembangunan rehab balai desa awalnya dilakukan gotong royong dengan pembongkaran atap, dan pembangunan gapura dilakukan gotong royong oleh masyarakat setempat. Kalau untuk pemberdayaan dengan usaha ternak sapi, kita musyawarah hanya dengan beberapa perangkat desa".

Pada proses pelaksanaan pemerintah desa telah membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam musyawarah perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk setiap pembangunan dilakukan dengan gotong royong. Mengenai pemberdayaan usaha ternak sapi pemerintah desa melakukan

musyawarah dengan beberapa perangkat desa. Disampaikan juga oleh "AA" sebagai kepala urusan pembangunan yang menyatakan bahwa,

"Untuk tahun kemarin dilakukannya rapat oleh pemerintah desa guna membahas tentang siapa ketua pelaksana dalam pembangunan, kalau merehab balai desa kemarin dilakukannya gotong royong dalam pembongkaran atapnya saja, dan untuk seterusnya saya sebagai tukang yang melanjutkannya sampai selesai, mengenai pembangunan gapura itu dilaksanakan dengan gotong royong, dan untuk pemberdayaan masyarakat desa saya tidak mengetahuinya".

Kemudian pernyataan diatas didukung oleh "P" selaku ketua BPD yang menyatakan bahwa,

"Dalam musyawarah desa kemarin telah dibahas tentang pembentukan Tim pelaksana Kegiatan (TPK), pemerintah desa telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang diantaranya, pembangunan rehab balai desa yang dilakukan gotong royong pada awalnya oleh perangkat desa dan masyarakat lainnya, kalau untuk seterusnya itu dikerjakan oleh Kaur Pembangunan sebagai tukang dan pembangunan lanjutan gapura yang berada didusun 4 (Empat). Dan untuk pemberdayaan masyarakat dimulai dengan usaha ternak sapi yang dikelola langsung oleh masyarakat".

Disampaikan juga oleh "SG" selaku tokoh masyarakat desa yang menyatakan bahwa,

"Pemerintah desa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat. Kalau untuk pembangunan desa dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa lainnya"

Dalam mengikutsertakan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Tegalrejo adalah membahas tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam musyawarah desa dan melibatkan unsur masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilakukan secara gotong royong. Namun dalam hal pemberdayaan, pemerintah desa melakukan musyawarah hanya dengan beberapa perangkat desa untuk membahas siapa yang akan mengelola usaha ternak sapi tersebut.

Kemudian hasil diatas sesuai dengan hasil observasi penulis dilapangan, sebagaimana Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari beberapa unsur masyarakat yang ada di desa Tegalrejo yang di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Tim Pelaksana Desa Teglarejo.

No.	Nama Jabatan Pemerintahan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Bendahara Desa	1
4	Kepala Urusan	3
5	LPM	5
Jumlah		11

Sumber: APBDes Tegalrejo.

Dari tabel diatas terlihat bahwa, dalam tim pelaksana kegiatan desa telah melibatkan unsur masyarakat seperti beberapa anggota LPM. Dan pembangunan desa secara gotong royong telah dilaksanakan dengan bertepatan pada bulan suci ramadhan. Namun, mengenai pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan beberapa pernyataan bahwa pemerintah desa melakukan musyawarah dengan beberapa perangkat desa untuk menentukan siapa yang akan mengelola usaha ternak sapi.

1. Pelaporan Dana Desa

Pada keterbukaan proses pengelolaan, cara pemerintah desa dalam memberikan laporan kepada masyarakat tentang dana desa yang sudah digunakan, sebagaimana telah disampaikan oleh “RA” selaku kepala desa,

“Sebelumnya sudah ada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang didalamnya sudah dijelaskan tentang penggunaan keuangan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Tidak semua masyarakat satu-persatu diberitahu, kepala desa akan menyelenggarakan rapat bersama, dengan mengundang anggota Perangkat Desa, BPD, LPM, Karang Taruna dan Tokoh-tokoh Masyarakat lainnya, dirapat tersebutlah kepala desa akan menyampaikan laporan mengenai Dana Desa didepan tamu undangan.”

Pemerintah desa akan menyampaikan laporan tentang penggunaan dana desa dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh BPD, LPM dan Tokoh-tokoh Masyarakat. Informasi ini disampaikan juga oleh “SO” selaku sekretaris desa yang mengatakan bahwa,

“Terkait dengan penyampaian laporan mengenai Dana Desa, kepala desa akan mengadakan rapat bersama dengan mengundang perangkat desa, BPD, LPM serta Tokoh Masyarakat, guna untuk menyampaikan laporan Dana Desa yang akan dibacakan langsung oleh kepala desa didepan semua orang yang hadir dalam rapat tersebut.”

Kepala desa akan mengadakan rapat dengan mengundang perangkat desa, BPD, LPM serta Tokoh masyarakat, guna untuk menyampaikan laporan tentang penggunaan dana desa. Kemudian disampaikan juga oleh “SB”, selaku anggota (BPD) yang menyatakan bahwa,

“Dalam penyampaian laporan Dana Desa, pemerintah desa biasanya akan mengadakan rapat bersama dengan mengundang Anggota BPD, LPM, Karang Taruna serta beberapa tokoh masyarakat yang ada didesa, didalam rapat tersebutlah kepala desa akan menyampaikan laporan secara langsung tentang penggunaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan”.

Penyampaian tentang laporan dana desa akan disampaikan dalam sebuah rapat bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan beberapa unsur masyarakat. Informasi ini disampaikan juga oleh “MA”, selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa,

“laporan Keuangan akan disampaikan bila pelaksanaan pembangunan didesa ini selesai, dan biasanya saya mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan tersebut”.

Dalam pelaporan dana desa yang sudah digunakan, pemerintah desa memberikan laporan kepada masyarakat dengan cara menyelenggarakan rapat bersama yang dihadiri oleh, BPD, LPM dan tokoh-tokoh masyarakat.

b. Kesiediaan dan Aksebilitas Dokumen

Pada kesiediaan dan aksebilitas dokumen, dengan adanya data yang tertera dipapan pengumuman desa yang dapat diakses oleh masyarakat, sebagaimana telah disampaikan oleh “RA” selaku kepala desa yang menyatakan bahwa,

“Ada cetakan dokumen tentang pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari penggunaan dana desa yang ditempel pada papan pengumuman desa.”

Dalam kegiatan ini yang dilakukan Pemerintah Desa Tegalrejo adalah telah menyediakannya data berupa informasi

secara tertulis yang tertera dipapan pengumuman desa yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai penggunaan dana desa yang sudah digunakan dalam setiap pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Kemudian disampaikan juga oleh “MG” selaku bendahara desa yang menyatakan bahwa,

“untuk keterangan data penggunaan dana desa dari setiap pembelian barang-barang, baik dari pembangunan maupun pemberdayaan, secara detailnya itu tidak tersedia dipapan pengumuman desa, tetapi jika masyarakat ingin mengetahuinya bisa langsung bertanya ke bendahara desa dan kepala desanya”.

Dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa Tegalrejo yang telah menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dari Dana Desa, kegiatan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Notodiserjo (Rosidi dan Fajriani. 2013, h. 20) bahwa, Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudian hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa,

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

SIMPULAN

Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2015-

2017 di desa Tegalorejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan telah menerapkan prinsip transparansi, untuk beberapa hal yang dilakukan pemerintah desa Tegalorejo dengan bersifat transparan, antara lain, memberikan informasi tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa kepada masyarakat serta telah mengikutsertakan unsur masyarakat dalam musyawarah perencanaan dana desa yang sebelumnya telah diundang secara tertulis oleh kepala desa, serta untuk pelaksanaan dana desa dalam kegiatan pembangunan telah mengikutsertakan masyarakat dan pelaporan dana desa yang disampaikan dalam rapat serta menyediakan akses bagi masyarakat dengan memberikan data yang tertera dipapan pengumuman mengenai penggunaan dana desa yang sudah digunakan.

SARAN

1. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan keterangan informasi secara tertulis tentang penggunaan dana desa yang sudah digunakan dipapan pengumuman desa yang ada dibalai desa.
2. Pemerintah desa diharapkan transparan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.
3. Pemerintah desa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti, media internet agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi terkait dengan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Moleong, Lexi. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Rosidi, Abidarin dan Anggraeni Fajriani. 2013. *Reinventing Government demokrasi dan reformasi pelayanan public*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Syafi'i, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia..* Jakarta: Rineka Cipta.

Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Profil Singkat

Penulis Pertama yaitu Wendi Aji Saputra, S.IP., M.Sos yang bertempat tanggal lahir di Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tanggal 01 Oktober 1994. Penulis Pertama menempuh pendidikan sarjananya di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas dan lulus pada tahun 2016. Penulis Pertama kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan pasca sarjana dengan mengambil Program Studi Magister Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang yang lulus pada tahun 2019. Setelah lulus program pasca sarjana, Penulis Pertama kemudian menjadi dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Penulis Kedua yaitu Eva Kurnia Farhan, S.IP., M.PA yang bertempat tanggal lahir di Buntiang-NTB tanggal 20 Januari 1984. Penulis Kedua menempuh pendidikan sarjananya di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2006. Setelah lulus dari pendidikan sarjananya, Penulis Kedua kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan pasca sarjana dengan mengambil Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang lulus pada tahun 2008. Saat ini, Penulis Kedua aktif menjadi dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas.